



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 291 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA TES WAWANCARA BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TES WAWANCARA BADAN ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Tes Wawancara Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
- KEDUA : Panitia Tes Wawancara Badan Adhoc Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto melakukan fasilitasi kelancaran Pelaksanaan kegiatan tersebut;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 10 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA TES WAWANCARA BADAN
ADHOC PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2024.

Pengarah : 1. Asming. S.
2. Sapriadi S.
3. Ilham Hidayat
4. Arifandi
5. Hasrullah Hafid
Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom., M.A.P.
Ketua : Emmy Sartika, S.H.,M.M.
Wakil Ketua : Arsyad, S.Kom., M.M.
Sekretaris : Rahmat, S.E.
Wakil Sekretaris : Reskini, S.Sos.
Anggota : 1. Nuriaty Rini, SE
2. Susilamurti, SE
3. Suwarni.S.Hi
4. Anwar
5. Irmawati
6. Haidir K
7. Munazzir Wiwin
8. Agus. S
9. Jagat Saksana

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 10 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

